



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
NOMOR: MoU-3/K/D2/2022
NOMOR: 3 Tahun 2022

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHAMMAD YUSUF ATEH** : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi kemitraan dan optimalisasi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengamanan/pengawasan terhadap pembangunan strategis/proyek prioritas nasional dan daerah;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain dibidang perdata dan tata usaha negara;
- d. pemberian dukungan dalam rangka penegakan hukum atas tindak pidana korupsi;
- e. pemulihan aset negara;
- f. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**; dan
- g. kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya akan dibuat paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini diperpanjang atau diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan dan dicegah, meliputi:
 - a. gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh peretas (*hacker*) yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang

mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 14 (empat belas) hari Kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Nota Kesepahaman ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan kembali, **PARA PIHAK** sepakat Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 7

PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dan perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis, dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p. Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum

Alamat : Jalan Pramuka No 33 Jakarta Timur 13120

Telepon : (021) 85910031 ext.0506

E-mail : deputi2@bpkp.go.id

PIHAK KEDUA

U.p. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Jakarta Selatan 12160

Telepon : (021) 7395908

E-mail : kahlu@kejaksaan.go.id


- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**
MUHAMMAD YUSUF ATEH

**PIHAK KEDUA,**
BURHANUDDIN